



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 420 /2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH PADA  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengamanan dan inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan yang berpedoman dengan ketentuan Perundang- undangan yang berlaku, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan, tentang Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Pengamanan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
- a. Memverifikasi dan memvalidasi hasil inventarisasi lapangan.
  - b. Membuat berita acara hasil verifikasi.
  - c. Menyusun laporan hasil inventarisasi Kabupaten Barito Selatan.
  - d. Mengkoordinasi dan Supervisi Tim Inventarisasi di lapangan.
  - e. Melaksanakan Rekonsiliasi, Validasi dan Berita Acara Kertas Kerja Verifikasi.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 22 september 2022

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN****NOMOR : 188.45/ 420 /2022****TANGGAL : 22 september 2022****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022.**

<b>No.</b>	<b>Nama / Jabatan Pokok</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
4.	Logiariandi, S.AP / Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	Muslich, S.AP / Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Atikalani, SE.,M.AP / Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	KHRIS STEFFENSON, S.Pd / Verifikator Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	LEO CRISTYANTO, A.Md / Penata Laporan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	YURIANTO / Pengadministrasian Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Juli Suprianto, SP / Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Parno, S.AP / Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Verony, A.Md / Tenaga Kontrak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
**LISDA ARRIYANA**